



PUTUSAN
Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Hendrizar**, NIK 1301040107600052, Tempat/Tanggal Lahir Teluk Kasai/01-07-1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Jabatan Kaum Mamak Kepala Waris, Alamat Teluk Kasai, Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 1**;
2. **Ardiman**, NIK 1301041210690001, Tempat/Tanggal Lahir Teluk Kasai/12-10-1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Jabatan Kaum Anggota Kaum, Alamat Sungai Bungin, Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 2**;
3. **Erizon**, NIK 1471093112660294, Tempat/Tanggal Lahir Pariaman/31-12-1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jabatan Kaum Anggota Kaum, Alamat Jalan Kasah GG. Punai, Desa Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pakan Baru, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat 3**;
4. **Nasrol**, NIK 1301090504740003, Tempat/Tanggal Lahir Api-Api/05-04-1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Jabatan Kaum Anggota Kaum, Alamat Kamp. Pasar Lama, Nagari Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 4**;
5. **Emi Susanti**, NIK 1301045611700001, Tempat/Tanggal Lahir Teluk Kasai/16-11-1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jabatan Kaum Anggota Kaum, Alamat Kamp. Teluk Kasai, Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 5**;

Halaman 1 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn



6. **Nila Sasmita**, NIK 1301045708890001, Tempat/Tanggal Lahir Teluk Kasai/17-18-1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jabatan Kaum Anggota Kaum, Alamat Kamp. Teluk Kasai, Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 6**;

Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5 dan Penggugat 6 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Putra Mulya, S.H., Alfi Syukruf, S.H. dan Dr. Rodi Chandra, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., M.M., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS., para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lawyer Ranah Cendekia (LRC), yang beralamat di Jalan Simp. Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan dan Jalan Perintis Kemerdekaan, Nagari Painan Timur, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0237/LRC-SKK/VII.Pdt.G/2022 tanggal 28 Juli 2022, secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Nurhayati**, Perempuan, Umur ±52 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Teluk Kasai, Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat 1**;
2. **Nurul Aulia Nisa**, Perempuan, Umur +27 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Honorer, Alamat Teluk Kasai, Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat 2**;
Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Em Yahya**, Laki-laki, Umur \pm 58 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Indonesia, Alamat Tinggal Jalan Pampangan Gang Manggis RT.02/RW.04, Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Turut Tergugat 1**;
4. **Nurrahmadanis**, Perempuan, Umur \pm 50 Tahun, Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Indonesia, Alamat Teluk Kasai, Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Turut Tergugat 2**;
5. **Nurjalia**, Perempuan, Umur \pm 48 Tahun, Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Indonesia, Alamat Teluk Kasai, Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Turut Tergugat 3**;
6. **Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie**, Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai **Turut Tergugat 4**;
Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 secara bersama-sama disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Objek Perkara

Bahwa Objek Perkara dalam perkara ini adalah sebidang tanah/tanah perkebunan/tahan ladang/tanah bukit dengan ukuran panjang \pm 105M² dan lebar \pm 55M² dengan luas \pm 5775M² (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kampung Teluk Kasai Nagari Koto Nan Duo

Halaman 3 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn



IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Dengan batas sepadan:

Sebelah Utara dengan tanah Idar Uje;

Sebelah Selatan dengan tanah Inaf Iref;

Sebelah Timur dengan tanah Guru Jalis;

Sebelah Barat dengan jalan lingkar nagari;

B. Adapun wujud dan alasan-alasan gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Para Penggugat adalah berkaum bersuku, bertali darah, beranak mande, bamamak berpenakan, kakak beradik kandung, seranji seketurunan, sagolok sagadai, sehartu pusaka, sasako, sasasok, sajarami, sapandan sapakaburan dalam Kaum Suku Sikumbang dibawah Payung Panji Dtk. Marajo di Kampung Teluk Kasai Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas;
2. Bahwa Penggugat 1 (satu) adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat Suku Sikumbang Kaum Dtk Marajo, di Kampung Teluk Kasai Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas;
3. Bahwa objek perkara dalam perkara ini adalah berupa sebidang tanah/tanah perkebunan/tahan ladang berupa tanah bukit dengan ukuran panjang $\pm 105M^2$ dan lebar $\pm 55M^2$ dengan luas $\pm 5775M^2$ (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kampung Teluk Kasai Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Dengan batas sepadan: Sebelah Utara dengan tanah Idar Uje; Sebelah Selatan dengan tanah Inaf Iref; Sebelah Timur dengan tanah Guru Jalis; Sebelah Barat dengan jalan lingkar nagari, adalah hak milik Kaum Para Penggugat yang diperoleh dari cancang latieh/garapan dari Kaum Para Penggugat;
4. Bahwa tanah objek perkara berupa tanah perkebunan/tanah ladang berupa tanah bukit se luas $\pm 5775M^2$ (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kampung Teluk Kasai Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat adalah tanah hak milik, penguasaan Kaum Para Penggugat yang sudah diolah, diusahai, digarap dan dikuasai, sejak dahulunya oleh Nenek dan dari Ninik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamak Kaum Para Penggugat yang bernama Kalatiang sampai pada Para Penggugat. Berikutnya di tanah tersebut Kaum Penggugat sampai dengan Penggugat terus menggarap, mengusahi, mengelolanya dengan menanam tanaman produktif seperti durian, pala, cengkeh, jengkol dan tanaman lainnya serta usaha cetak batu bata/cetak tembok;

5. Bahwa sekira tahun 1970 di tanah yang jadi objek perkara ini Kaum Para Penggugat, beserta Para Penggugat sudah bertempat tinggal/berumah tempat tinggal kediaman dan juga mendirikan tempat usaha berupa tempat cetak batu bata/gudang tembok;

6. Bahwa penguasaan dengan digarap/diperladangi/diusahahi dan ditempati oleh Kaum turunan Penggugat sampai dengan Para Penggugat tidak pernah terputus, dilakukan secara simultan/terus menerus;

7. Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat Tergugat 1 bersama dengan Tergugat 2 membabat, menebang, memotong, merusak batang pohon yang menjadi pagar sekeliling tanah milik Para Kaum Penggugat yang sekarang jadi objek perkara;

8. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menebang pohon cengkeh, durian milik Para Penggugat yang berada di atas tanah hak milik Kaum Para Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat;

9. Bahwa Tergugat 1 bersama Tergugat 2 telah menguasai tanah milik Kaum Para Penggugat (objek perkara) dengan cara memagar, menanam tanaman serta mengusahinya tanpa se-izin dan sepengetahuan dari Para Penggugat;

10. Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara memagar, menanam tanaman serta mengusahinya sudah pernah ditugur oleh Para Pengugat dan Kaum Para Penggugat, namun Para Tergugat tidak mengindahkan teguran tersebut, bahkan Tergugat 2 berbahasa/berkata yang angkuh, dengan perkataannya "*jan kan ka tanah ang/kau ko lai seluruh tanah nan ado dikampung taluak kasai ko bisa den ambiek jiko den namua*" (jangan tanah kamu ini, seluruh tanah yang ada di kampung teluk kasai ini bisa saya ambil, jika saya mau);

11. Bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas (Turut Tergugat 4) Kabupaten Pesisir Selatan juga telah melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum dengan

Halaman 5 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Keputusan No. 35/KPTS/KAN-IVKH/VII/2018 Tanggal 22 Juli 2018 tentang penyelesaian sengketa tanah antara Tergugat 1 dengan Penggugat 1, padahal Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas (Turut Tergugat) tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa pemilik objek perkara. Melainkan hanya memiliki kewenangan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dan atau sifatnya *Kusuik ka manyalasaikan, Karuah mampajaniahkan* dengan perdamaian sepanjang adat. Dengan demikian, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh Pengurus KAN IV Koto Hilie yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan aturan Adat di Minang Kabau, sehingga merugikan pihak Para Penggugat dengan beralihnya hak milik Kaum Para Penggugat (Hendrizal) kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2. Oleh karenanya keputusan tersebut dapat dinyatakan lumpuh kekuatannya demi hukum;

12. Bahwa dalam putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie No.35/KPTS/KAN-IVKH/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 hanya berdasarkan keterangan dari Pihak Nurhayati (Tergugat 1), dan tidak ada saksi dari keterangan pihak Hendrizal (pihak Para Penggugat), bahkan kehadiran pihak saksi dari Para Penggugat ditolak oleh Pengurus Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilie disaat akan melaksanakan musyawarah;

13. Bahwa berikutnya keputusan yang dikeluarkan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie sangat tidak berasarkan lasa hak yang jelas, mengandung prinsip tidak pada kebenaran dan sesuai fakta yang benar, dimana dalam putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie No.35/KPTS/KAN-IVKH/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 tersebut terdapat alasan yang tidak berkesesuaian dalam pertimbangan putusannya, dimana disatu pertimbangan merupakan tanah Nagari, di bagian lain dari putusan tersebut tanah objek perkara merupakan hibah dan pulang kejarihan dari orang tua (ayah) dari Tergugat 1. Dengan demikian, jelaslah Putusan tersebut tidak sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie;

14. Bahwa putusan Nomor 35/KPTS/KAN-IVKH/VII/2018 dari Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilie mengakibatkan kerugian dan hilangnya hak milik dari Para Penggugat yakni tanah objek perkara yang merupakan tanah hak milik Kaum Para Penggugat yang sudah

Halaman 6 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digarap dan dikuasai secara turun temurun kini dikuasai dengan cara dipagar dan digarap, diusahi oleh Tergugat 1 bersama dengan Tergugat 2 tanpa adanya izin, pemberian dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat dan Kaum Para Penggugat;

15. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 bersama dengan Tergugat 2 menguasai objek perkara dengan membabat, memotong, merusak batang pohon yang menjadi pagar sekeliling tanah milik Para Kaum Penggugat yang sekarang jadi objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);

16. Bahwa perbuatan dari Tergugat 1 yang menguasai dengan menebang pohon cengkeh, durian milik Para Penggugat yang berada di atas tanah hak milik Kaum Para Penggugat (objek perkara) tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);

17. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 bersama Tergugat 2 yang menguasai tanah milik Kaum Para Penggugat (objek perkara) dengan cara memagar, menanam tanaman serta mengusahakannya tanpa se-izin dan sepengetahuan dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);

18. Bahwa terhadap Putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas (Turut Tergugat 4) Kabupaten Pesisir Selatan No. 35/KPTS/KAN-IVKH/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 tidak berdasarkan alas hak yang benar bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan dan hukum Adat di Minang Kabau sehingga merugikan pihak para penggugat dengan beralihnya hak milik kaum para penggugat kepada Tergugat 1 tanpa alas hak yang tidak benar. Oleh karenanya, keputusan tersebut dapat dinyatakan lumpuh kekuatannya demi hukum;

19. Bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh Turut Tergugat 2 selaku Kerapatan Adat Nagari tidak sesuai dengan aturan adat yang berlaku, sebab rapat yang dilakukan tidak dihadiri oleh semua pihak yang bersengketa, terutama para pihak Penggugat yang selaku pemilik, yang menguasai, mengelola, menggarap objek sengketa sejak dahulunya, lahan, dimana objek tersebut tidak di dikuasai secara pribadi oleh



Hendrizal tapi adalah hak milik yang dikuasai secara bersama kaumnya;

20. Bahwa berdasarkan Putusan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas No.35/KPTS/KAN-IVKH/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 Para Penggugat sudah berusaha mencari jalan penyelesaian, jalan terbaik dan meminta untuk melakukan musyawarah kembali dengan menghadirkan bukti, saksi-saksi kedua belah pihak yang secara adil dengan menyurati Pengurus Kerapatan Adat Nagari tertanggal, 29 September 2022, namun tidak ada tanggapan yang positif/baik dari pihak Para Tergugat, Pengurus Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas, maka dengan terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum dengan cara mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Painan;

21. Bahwa beralasanlah perbuatan Tergugat 1 tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang telah merugikan Penggugat, yang mengakibatkan beralihnya Objek Perkara dari kepemilikan yang sah dari Kaum Para Penggugat kepada Para Tergugat;

22. Bahwa karena Objek Perkara adalah sah merupakan hak milik Penggugat, maka segala bentuk surat-surat atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanah Objek Perkara oleh Para Tergugat, pihak lain atau pihak manapun adalah tidak mempunyai kekuatan hukum atau lumpuh demi hukum;

23. Bahwa dengan demikian, adalah sangat beralasan dan tidak terbantahkan lagi Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas Objek Perkara;

24. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Objek Perkara adalah milik sah Para Penggugat, maka sangat beralasan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dihukum untuk mengosongkan Objek Perkara dan mengembalikan Objek Perkara kepada Para Penggugat bebas dari siapapun dan pihak manapun, jika engkar dengan menggunakan bantuan pihak kepolisian dan alat negara lainnya;

25. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Objek Perkara adalah milik sah Para Penggugat, maka sangat beralasan Para Tergugat untuk mengembalikan Objek Perkara kepada Para Penggugat terlepas dari hak dan penguasaan siapapun



dan pihak manapun, jika engkar dengan menggunakan bantuan pihak kepolisian dan alat negara lainnya;

26. Bahwa gugatan Para Penggugat ajukan berdasarkan bukti-bukti yang memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas maka mohon pula agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (Uit Voobaar bij vooraad) walaupun Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi;

27. Bahwa beralasan Para Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat memenuhi dan melaksanakan isi putusan perkara ini;

28. Bahwa karena Objek Perkara adalah Hak Milik Para Penggugat, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat haruslah untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian Para Penggugat diatas, maka Para Penggugat memohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk memanggil kami para pihak pada hari dan tanggal yang akan di tentukan, untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris kaum Suku Sikumbang dibawah payung panji Dtk. Marajo keturunan Teluk Kasai Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas;
3. Menyatakan sah secara hukum Objek Perkara yang dikuasai Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat 1 yang telah menguasai objek perkara tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 bersama dengan Tergugat 2 membabat, memotong, menebang, merusak batang pohon yang menjadi pagar sekeliling tanah milik para kaum penggugat yang sekarang jadi objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan dari para penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);
6. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 1 yang menebang pohon cengkeh, durian milik para penggugat yang berada diatas tanah hak milik kaum para



penggugat (objek perkara) tanpa seizin dan sepengetahuan dari para penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);

7. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 bersama Tergugat 2 yang menguasai tanah milik Kaum Para Penggugat (objek perkara) dengan cara memagar, menanam tanaman serta mengusahakannya tanpa se-izin dan sepengetahuan dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*OnrechtMatige daad*);

8. Menyatakan Putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas (Turut Tergugat 4) Kabupaten Pesisir Selatan No.35/KPTS/KAN-IVKH/VII/2018 Tanggal 22 Juli 2018 tidak memiliki kekuatan hukum atau lumpuh kekuatannya demi hukum;

9. Menyatakan segala bentuk surat-surat atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanah Objek Perkara oleh Para Tergugat, pihak lain atau pihak manapun, tidak mempunyai kekuatan hukum atau lumpuh demi hukum;

10. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan Objek Perkara dan mengembalikan Objek Perkara kepada Para Penggugat bebas dari siapapun dan pihak manapun, jika engkar dengan bantuan institusi kepolisian dan alat Negara Lainnya;

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uit Voobaar bij vooraad*) walaupun Para Tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat memenuhi dan melaksanakan isi putusan perkara ini;

13. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh ongkos/biaya perkara yang terbit dalam perkara ini;

Jika apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut ke persidangan, Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3 datang menghadap sendiri ke persidangan, Turut Tergugat 4 datang menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya Drs. H. Zulsyafri Dt. Sampono Batuah selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan ke persidangan, sedangkan Turut Tergugat 2 tidak datang menghadap maupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adek Puspita Dewi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Objek Perkara

1. Bahwa yang menjadi Objek atau Pokok gugatan dari Penggugat adalah sebidang tanah peladangan atau bukit dengan ukuran $\pm 0,26$ Hektar yang terletak di Gurun Panjang kampung Teluk Kasai Kenagarian Koto Nan Duo Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Dengan Batas Sepadan:

- Sebelah Utara dengan Tanah Ulayat Nagari;
- Sebelah Selatan dengan ladang yang dibeli orang tua Dafrianto;
- Sebelah Timur dengan ladang Guru Djalil. M;
- Sebelah Barat dengan sawah Nurhayati, sekarang dengan Jalan Pertanian;

Bahwa objek perkara tersebut bukanlah hak milik dari Para Penggugat melainkan adalah milik Para Tergugat yang mana dulunya Penggugat I yaitu Hendrizal menumpang untuk menanam kayu kulit manis dalam 1 kali panen kepada adik Tergugat 1 yang sudah almarhum yang bernama Nurjamila yang waktu itu pembicaraannya didengar oleh Saudara Suardi;

2. Bahwa kami Para Tergugat tidak pernah melakukan penebangan pohon cengkeh ataupun batang durian seperti yang dituduhkan oleh Para Penggugat;



3. Bahwa Tergugat 1 sudah mendapatkan hasil dari keputusan kerapatan adat nagari tentang hasil penyelesaian sengketa tersebut yang bernomor. 35/KPTS/KAN-IVKH/VII/2018, yang mana pada saat itu Tergugat 1 menghadirkan 2 orang saksi, begitu juga terhadap Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi, yang mana saksi-saksi ini sudah ditanya serta diminta keterangannya oleh Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilie Kec. Batang Kapas. Dimana Tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah Ulayat Nagari.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor. 16 Tahun 2008

“Bab 1 Pasal 1 poin 8 yang berbunyi Tanah ulayat nagari beserta sumber daya alamnya ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak kerapatan adat nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari”

“Dan BAB VII Pasal 12 poin 1 yang berbunyi. Sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, *bajanjang naik batanggo turun*”

Bahwa kami Para Tergugat sudah pernah meminta dengan baik-baik kepada Penggugat 1 untuk mengembalikan tanah bukit/ladang yang pernah dipakai oleh Penggugat 1. Baik secara menghampiri ke rumah, dan dimanapun bertemu, akan tetapi Penggugat 1 tidak ada sedikitpun itikat baik untuk mengembalikan tanah tersebut, sampai pada saat suami dari Emi Susanti yaitu Penggugat 5 melakukan penebangan pohon jengkol dan pohon besar lainnya yang berada di lokasi tersebut, dan menanaminya dengan pohon gambir;

4. Bahwa kami Para Tergugat sudah ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, akan tetapi tidak ada respon baik dari Penggugat 1;

5. Sampai pada akhirnya kami Para Penggugat menyampaikan laporan kepada Polsek Batang Kapas, dan pada saat polisi memeriksa lahan tersebut kebetulan Penggugat 1 berada di lokasi yang disengketakan. Akan tetapi Kanit Reskrim Polsek Batang Kapas memberikan masukan kepada kami Para Tergugat dan Penggugat 1 untuk melanjutkan perkara ini ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) karena tanah bukit adalah hak ulayat Nagari yang mana kepenguasaannya berada di kerapatan adat nagari;

6. Bahwa Tergugat 1 dan Penggugat 1 juga diultimatum oleh Kanit Reskrim dan beberapa anggotanya kepolisian yang turun melihat lokasi pada saat



itu untuk tidak mengolah, menebang atau menanam (dilarang melakukan aktifitas) di lokasi tersebut sampai adanya keputusan dari kerapatan adat nagari (KAN);

7. Bahwa sampai sekarang Para Penggugat masih mengolah serta menguasai lahan tersebut dan masih menguasainya;

8. Bahwa pada saat Kerapatan Adat Nagari melakukan pemancangan sepadan ke lokasi tersebut, Kerapatan Adat Nagari memanggil Penggugat 1 untuk menghadirinya, akan tetapi respon dari Penggugat 1 tidak mau menghadiri bahkan Penggugat 1 berkata pada Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari waktu itu "*den dak ka maurus ladang kini doh*" yang artinya saya tidak mengurus ladang hari ini;

9. Berikut kami Para Tergugat juga melampirkan beberapa berkas, foto serta kronologi permasalahan dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh Para Tergugat dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dinyatakan telah dimasukkan pula Dalam Pokok Perkara, serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat pada poin 7,8,9,10,15,16 dan 17 karna hal tersebut tidak pernah dilakukan;

4. Bahwa Tergugat juga tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat dari poin, 18,19,20, karna itu tidak menjadi kewenangan Tergugat;

5. Bahwa dalil-dalil gugatan dari Penggugat yang mempermasalahkan tentang Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari No. 35/KPTS/KAN-IVKH/VII/2018 Tergugat juga menolaknya;

6. Bahwa kami Tergugat menolak dengan tegas poin 21 sampai 26;

7. Bahwa kami Tergugat juga menolak poin 27;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat 4 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

PENJELASAN TENTANG SENGKETA TANAH BUKIT (ULAYAT NAGARI)

ANG TERLETAK DI GURUN PANJANG TALUAK KASAI, ANTARA :

NURHAYATI DENGAN HENDRIZAL

- Kami ninik mamak yang duduk di Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie, sejak dahulu sampai sekarang, belum ada membentuk “tim peradilan adat Nagari IV Koto Hilie”;
- Oleh karena itu kami “ninik mamak” yang duduk di Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie, merupakan sebagai “tim peradilan adat Nagari IV Koto Hilie)” (sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2018 Bab I, Pasal I ayat 15 dan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 Bab II bagian keempat Pasal 15 ayat 1, serta Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 2 Tahun 2016 pada Bab X bagian kesatu Pasal 140 ayat 2c). Tim peradilan adat Nagari belum dibentuk, karena belum ada petunjuk teknis (Juknis) dari Pemerintah Daerah untuk membentuk Peradilan Adat Nagari tersebut;

Oleh karena itu, kalau ada anak kemenakan yang bersengketa, Kamilah yang menyelesaikannya, karena itulah tugas ninik mamak “Kusuk Nan Kamanyalasaikan, Karueh Nan Kamanjaniahkan” (Kusut yang akan menyelesaikan, keruh yang akan menjernihkan).

Kami menyidangkan sengketa tanah ini, menurut hukum adat.

Yang disengketakan itu, adalah tanah bukit ulayat Nagari. Ulayat Nagari hak penguasaannya adalah ninik mamak Kerapata Adat Nagari (KAN) (Perda Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008, pada Bab I, Pasal 1, ayat 8 dan pada Bab III pasal 6 ayat a serta hukum adat yang diterima dari nenek moyang).

11. Bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas (Turut Tergugat 4) Kabupaten Pesisir Selatan juga telah melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum dengan mengeluarkan Keputusan No. 35/KPTS/KAN-IVKH/VII/2018 Tanggal



22 Juli 2018 tentang penyelesaian sengketa tanah antara Tergugat 1 dengan Penggugat 1, padahal Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas (Turut Tergugat) tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa pemilik objek perkara. Melainkan hanya memiliki kewenangan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dan atau sifatnya Kusuik ka manyalasaikan, Karuah mampajaniahkan dengan perdamaian sepanjang adat. Dengan demikian, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh Pengurus KAN IV Koto Hilie yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan aturan Adat di Minang Kabau, sehingga merugikan pihak Para Penggugat dengan beralihnya hak milik Kaum Para Penggugat (Hendrizar) kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2. Oleh karenanya keputusan tersebut dapat dinyatakan lumpuh kekuatannya demi hukum;

Terkait pernyataan Penggugat no 11 yang disampaikan oleh pengacaranya, dapat kami kemukakan sebagai berikut:

Kami menyidangkan sengketa tanah ini menurut hukum adat.

Lembaga adat ini diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada Bab VI bagian pemerintahan daerah, Pasal 18 B ayat 2 yang berbunyi : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Oleh karena itu, diadakan peraturan oleh Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, diantara peraturan itu adalah:

1. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat No 6 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya yang diantara isinya adalah tentang tanah ulayat Nagari.

Pada Bab 1 Pasal 1 ayat 8 mengatakan : Tanah ulayat Nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan didalamnya merupakan hak penguasaannya oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Nagari, sedangkan Pemerintahan Nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.



Artinya setelah diatur dan diketahui oleh Wali Nagari, siapa yang akan memakai, lalu disahkan oleh ninik mamak yang duduk di Kerapatan Adat Nagari (KAN), barulah syah dan kuat pegangan orang yang menguasai atau memiliki tanah ulayat Nagari tersebut.

Kemudian dijelaskan dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008, bahwa yang termasuk di dalam jenis-jenis sumber daya alam yang ada di atas dan didalamnya adalah:

- Tanah Nan Sebingkah diartikan semua tanah
- Aie Nan Satitiak diartikan semua sungai
- Talago Nan Sagaluak diartikan semua danau
- Ka Ateh Tambun Jantan diartikan semua udara atau angkasa
- Ka Bawah Takasiak Bulan artinya semua tambang
- Capo Nan Sabatang diartikan semua hutan kayu
- Rumpuik Nan Sahalai diartikan semua rumput

Jadi yang bersifat bumi dan tanah sampai Takasiak Bulan serta sampai ke angkasa milik adat yang penguasaannya adalah ninik mamak yang duduk di Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dalam hal ini adalah Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilie.

Di dalam adat Minangkabau, disebutkan bahwa diantara yang disebut dengan ulayat Nagari adalah Rimba Yang Berlijung atau berkaratan serta gunung atau bukit yang bergiling air atau beranak sungai sampai kelurahnya. (fotokopi ulayat penghulu terlampir, di fotokopi dari buku Tambo Alam Minangkabau).

2. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 2 Tahun 2016 tentang Nagari.

Dalam peraturan ini pada Bab X mengenai "Lembaga-lembaga kemasyarakatan Nagari, pada bagian kesatu tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Pasal 139 menyebutkan : KAN merupakan Lembaga Perwakilan dan Permusyawaratan Permufakatan Adat Tertinggi" yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat Nagari di Sumatera Barat.

Pada paragraf 1 mengenai tugas dan fungsi KAN :

Pada Pasal 140 ayat 2c KAN mempunyai fungsi "sebagai lembaga peradilan adat"

Pasal 140 ayat 2e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan “kedudukan hukum menurut hukum adat” terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat, guna kepentingan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat.

3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No : 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Pasal 15 ayat 1 menyebutkan :

Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi sesuai adat Salingka Nagari.

Pasal 15 ayat 3 menyebutkan :

Peradilan adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara Bajanjang Naik Batanggo Turun melalui proses perdamaian
 - b. Penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “Kato Putuih” untuk dipedomani oleh lembaga peradilan dan
 - c. Memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar hukum adat sesuai dengan ketentuan “Adat Salingka Nagari”
- Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan Perda yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten, maka kerja ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN), tidak ada yang salah.
 - Menurut adat Minangkabau tentang tanah bukit yang tidak ada surat tanda menguasai dari ninik mamak KAN, maka berarti:
Tanaman yang punya orang bertanam, sedangkan tanahnya tetap punya ninik mamak yang duduk di Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang di dalam hal ini adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie.

Bagi anak kemenakan yang tak mau didamaikan dan tak mau menerima penjelasan dari ninik mamak, maka ninik mamak dalam sidang Majelis Kerapatan Adat Nagari mengambil suatu Keputusan untuk memberikan hukum menurut hukum adat” terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat, guna kepentingan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat.

Halaman 17 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ninik mamak harus memberikan "Kato Putuih" untuk dipedomani oleh lembaga peradilan.

Pernyataan nomor 12 ini, dari Pengugat adalah tidak benar, tak pernah kami menolak saksinya kami ninik mamak KAN IV Koto Hilie sangat memperhatikan keterangan Saksi dari Hendrizal.

Berikut : Keterangan saksi dari Hendrizal

1. Dari Saksi Hendrizal yang bernama "Ana" mengatakan, Nurhayati tak punya pusaka disitu, padahal Nurhayati punya pusaka. Pusaka dari ayahnya Imam Zakaria, yaitu sawah dikaki bukit itu, yang dibeli Imam Zakaria dari M. Kasim, pada 27 Agustus 1967.

2. Dari saksi Hendrizal yang bernama "Jalas" mengatakan bahwa Imam Zakaria tak ada berladang di bukit yang bersengketa tersebut.

Kedua saksi dari Hendrizal ini tak ada yang benar, karena mereka tak tinggal dekat itu mereka tak punya sawah dan ladang dekat itu atau disekitar itu maka keterangan saksi Hendrizal itu tak masuk akal dan tak bisa diterima.

Informasi ninik mamak

- Menurut adat Minangkabau dari dahulu sampai sekarang, bahwa bukit adalah ulayat Nagari.

(Bukti tertulis "Tambo Alam Minangkabau, tatanan adat warisan orang minang pada Bab IV, Pasal 29, halaman 218, penulis : Ibrahim Datuak Sangguno Dirajo) dilampirkan bersama ini. Sesuai pula dengan Perda Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 mengatakan bahwa hak penguasaan alayat Nagari adalah niniak mamak di Kerapatan Adat Nagari (KAN) pada Bab I Pasal 1 ayat 8 dan pada Bab III Pasal 6a.

- Jadi baru syah seseorang menguasai bukit atau ladang, bila orang itu mempunyai surat dari ninik mamak yang duduk di Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam hal ini adalah KAN IV Koto Hilie.

- Kalau tak ada mempunyai surat, seperti tersebut di atas, maka tanah yang bersengketa tersebut, kembali kepada penguasanya, yaitu ninik mamak di Kerapatan Adat Nagari (KAN).

- Ninik mamak yang duduk di Kerapatan Adat Nagari (KAN), ada haknya untuk membagikan sama rata atau sama-sama memperoleh, kepada anak kemenakan.

- Keputusan kami ninik mamak yang duduk di Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie, disamping kebenarannya berada pada Nurhayati, juga



merupakan keputusan pemerataan "Penguasaan Tanah Bukit oleh anak kemenakan".

Hendrizaral sudah punya ladang disebelahnya, bersepadan dengan Nurhayati, yang jauh lebih luas.

13. *Bahwa berikutnya keputusan yang dikeluarkan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie sangat tidak berasarkan lasa hak yang jelas, mengandung prinsip tidak pada kebenaran dan sesuai fakta yang benar, dimana dalam putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie No.35/KPTS/KAN-IVKH/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 tersebut terdapat alasan yang tidak berkesesuaian dalam pertimbangan putusannya, dimana disatu pertimbangan merupakan tanah Nagari, di bagian lain dari putusan tersebut tanah objek perkara merupakan hibah dan pulang kejarihan dari orang tua (ayah) dari Tergugat 1. Dengan demikian, jelaslah Putusan tersebut tidak sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie;*

14. *Bahwa putusan Nomor 35/KPTS/KAN-IVKH/VII/2018 dari Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilie mengakibatkan kerugian dan hilangnya hak milik dari Para Penggugat yakni tanah objek perkara yang merupakan tanah hak milik Kaum Para Penggugat yang sudah digarap dan dikuasai secara turun temurun kini dikuasai dengan cara dipagar dan digarap, diusahi oleh Tergugat 1 bersama dengan Tergugat 2 tanpa adanya izin, pemberian dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat dan Kaum Para Penggugat;*

Pernyataan Penggugat yang disampaikan pengacaranya pada No : 13 dan 14 adalah tidak benar dijelaskan sebagai berikut :

- Yang dikatakan hibah itu "sawah" yaitu sawah di kaki bukit tersebut, bukan bukit.
- Sawah yang di kaki bukit tersebut dihibahkan oleh M. Kasim kepada Imam Zakaria pada tanggal 27 Agustus 1967.
- Bukit sebelah timur sawah, yang langsung berbatas dengan sawah, bukit inilah yang dipeladangi oleh Imam Zakaria.
- Bukit yang dinamakan Ulayat Nagari (Perda Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 dan adat Minangkabau) bukan sawah.
- Bukit yang dipeladangi Imam Zakaria ini menjadi pusaka Nurhayati bersaudara.
- Bukit ini yang dipinjam Hendrizaral kepada Nurhayati, tahun 1995 (setelah Imam Zakaria wafat tahun 1993).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukit yang dipinjam Hendrizal ini, yang harus dikembalikan oleh Hendrizal kepada Nurhayati.
- Hendrizal tidak mau mengembalikan, karena dianggapnya ladang Nurhayati tersebut, ladangnya juga, karena bersebelahan dengan ladangnya atau bersepadan langsung dengan ladangnya (Hendrizal).
- Inilah yang dimohonkan oleh Nurhayati kepada Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilie, karena Nurhayati tahu, bahwa tanah bukit hak penguasaannya adalah ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN).
- Kami ninik mamak yang duduk di Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie menyingkahkan dan memeriksa kebenarannya.
- Ternyata dari keterangan Saksi Nurhayati, dan keterangan-keterangan orang Kampung terbukti kebenarannya, bahwa ladang itu pusaka Nurhayati.
- Kemudian, kami ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie setelah dimusyawarahkan bersama, memutuskan supaya Hendrizal mengembalikan ladang Nurhayati ini.
- Ladang Hendrizal, yang bersepadan dengan ladang Nurhayati tetap digarap oleh Hendrizal.

18. *Bahwa terhadap Putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas (Turut Tergugat 4) Kabupaten Pesisir Selatan No. 35/KPTS/KAN-IVKH/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 tidak berdasarkan alas hak yang benar bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan dan hukum Adat di Minang Kabau sehingga merugikan pihak para penggugat dengan beralihnya hak milik kaum para penggugat kepada Tergugat 1 tanpa alas hak yang tidak benar. Oleh karenanya, keputusan tersebut dapat dinyatakan lumpuh kekuatannya demi hukum;*

19. *Bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh Turut Tergugat 2 selaku Kerapatan Adat Nagari tidak sesuai dengan aturan adat yang berlaku, sebab rapat yang dilakukan tidak dihadiri oleh semua pihak yang bersengketa, terutama para pihak Penggugat yang selaku pemilik, yang menguasai, mengelola, menggarap objek sengketa sejak dahulunya, lahan, dimana objek tersebut tidak di dikuasai secara pribadi oleh Hendrizal tapi adalah hak milik yang dikuasai secara bersama kaumnya;*

PERNYATAAN PENGGUGAT PADA NO 18 DAN 19 ADALAH TIDAK BENAR

- Mereka : Nurhayati dan Hendrizal sama-sama tidak mempunyai alas hak.
- Menurut adat Minangkabau bukit adalah ulayat Nagari.

Halaman 20 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ulayat Nagari penguasanya adalah ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN), dalam hal ini adalah KAN IV Koto Hilie.
- Maka alas hak bukit mesti dari KAN, dalam hal ini KAN IV Koto Hilie.
- Hendrizal tidak mempunyai surat dari KAN IV Koto Hilie, tanda Hendrizal menguasai bukit yang disengketakan tersebut.
- Bukit yang tidak punya surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) menurut adat Minangkabau :

Tanaman yang punya orang bertanam, sedangkan tanahnya tetap punya ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN).

- Sewaktu menyampaikan dan memberikan surat keputusan KAN tersebut, semuanya diundang, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi dan diabaikan.
- Keputusan KAN tersebut, sudah menurut peraturan yaitu Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 tahun 2018, pada Bab II, bagian keempat Pasal 15 ayat 3b;
- Demikian juga sudah menurut adat Minangkabau.

Jauh sebelum Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 diterbitkan, yaitu sejak Minangkabau ada, nenek moyang orang minang, sudah memberikan hak kepada ninik mamak yaitu : "Hak Kato Putuih". Biang Nan Ka Manabuakkan, Gantiang Nan Kamamutuihkan.

Artinya : Lobang kecil yang akan menembuskan, genting yang akan memutuskan.

Jadi, tidak ada yang salah keputusan KAN IV Koto Hilie No : 35/KAN-IV.KH/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 tersebut, karena keputusan itu, sudah menurut aturan pemerintah dan menurut Adat Minangkabau.

- Kami ninik mamak yang duduk di Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie, disumpah sewaktu dilewakan menjadi ninik mamak Nagari.

Sumpahnya sangat berat yaitu : "Babuek Baiek Bakato Bana, Maukun Adie" artinya : berbuat baik berkata benar, menghukum adil", kalau tidak dilakukan : "kanai sumpah Qur'an 30 juz kanai kutuk kala mullah, Ka Ateh Indak Bapucuak, Kabawah Indak Baurek, Di Tengah-Tengah Di Giriek Kumbang, Bak Karakok Tumbuah Di Batu, Iduik Sagan, Mati Ndak Namue"

Artinya : Kalau tak dilakukan sumpah tersebut, maka kena sumpah Qur'an 30 juz, kena kutuk kala mullah, ka atas tidak berpucuk, kebawah tidak berurat, di tengah-tengah di girik kumbang, bagaikan sirih kerakap, tumbuh dibatu, hidup segan mati tak mau. (merana dan menderita hidupnya).

Halaman 21 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu kami niniak mamak yang duduk di Kerapatan Adat Nagari (KAN), sangatlah berhati-hati sekali memutuskan suatu sengketa, sebab efeknya sangat buruk sekali, kalau tak benar, kami tak mau berbuat.

- Ladang Nurhayati adalah pusaka Nurhayati yang diterima dari ayahnya Imam Zakaria;
- Imam Zakaria berladang dibukit itu, sejak tahun 1967, sejak ia membeli sawah M. Kasim di kaki bukit tersebut sampai tahun 1993 (sampai ia wafat).
- Sejak tahun 1993 itu, otomatis Nurhayati bersaudara yang menguasai ladang tersebut.
- Saksi-saksi yang mengetahui dan mengatakan bahwa Imam Zakaria berladang disitu ialah saksi sepadannya.

Sebelah timur berbatas dengan guru Djalis M Pak Guru Djalis M mengatakan bahwa ladangnya sebelah barat berbatas dengan ladang Imam Zakaria.

Sebelah selatan berbatas dengan ladang orang tua Dafrianto. Dafrianto mengatakan ladang orang tuanya ini, sebelah utara berbatas dengan ladang Imam Zakaria.

- Sebelah barat berbatas dengan sawah Imam Zakaria, sekarang dengan jalan lingkaran.
- Sebelah utara berbatas dengan tanah ulayat Nagari, sekarang digarap oleh Hendrizal.

20. *Bahwa berdasarkan Putusan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas No.35/KPTS/KAN-IVKH/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 Para Penggugat sudah berusaha mencari jalan penyelesaian, jalan terbaik dan meminta untuk melakukan musyawarah kembali dengan menghadirkan bukti, saksi-saksi kedua belah pihak yang secara adil dengan menyurati Pengurus Kerapatan Adat Nagari tertanggal, 29 September 2022, namun tidak ada tanggapan yang positif/baik dari pihak Para Tergugat, Pengurus Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas, maka dengan terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum dengan cara mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Painan;*

- Pernyataan Nomor 20 dari Penggugat ini **tidak benar**
- Tidak ada Hendrizal mengirim surat ke KAN IV Koto Hilie tanggal 29 September 2022, (dusta itu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ada Hendrizal beserta sanak saudaranya mengirim surat ke KAN tanggal 8 Maret 2021 dan langsung kami balas dengan memanggilnya tanggal 20 Maret 2021.

(Surat Hendrizal dan surat balasan ninik mamak, terlampir bersama ini)

- Dapat kami jelaskan bahwa ladang Nurhayati yang akan dikembalikan oleh Hendrizal adalah selebar sawahnya, panjangnya sampai ke puncak bukit.

Karena ladang Nurhayati tersebut yang dipinjam oleh Hendrizal tahun 1995, setelah ayah Nurhayati, Imam Zakaria meninggal tahun 1993.

Hendrizal meminjam kepada Nurhayati, hanya dia sendiri, bukan bersama kaum (tidak pakai surat menyurat).

- Sebelah utara ladang Nurhayati ini bersepadan langsung dengan Nurhayati adalah Ladang Hendrizal (inilah ladang Hendrizal berkaum)
- Baik ladang Nurhayati maupun ladang Hendrizal belum ada punya surat, tanda menguasai bukit tersebut dari KAN IV Koto Hilie
- Menurut pusaka yang kami terima, dari ninik yang terdahulu, bahwa bukit adalah ulayat Nagari, sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008.

Kalau bukit, tak punya surat dari ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) sekalipun sudah lama dia berladang, mungkin sudah mulai berladang sejak niniknya, maka menurut adat minangkabau, "tanaman yang punya orang bertanam, sedangkan tanahnya tetap punya ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN)".

Itu makanya : kami ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie, memutuskan : Tanah ladang Nurhayati harus dikembalikan oleh Hendrizal kepada Nurhayati, sedangkan tanah ladang Hendrizal, tetap Hendrizalenggarapnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 25 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober 1980, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 23 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Kalating tanggal Oktober 1980, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Sepadan atas nama H. Yusnidar tanggal 20 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.a;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Sepadan atas nama Nafrizal NM tanggal 10 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.b;
5. Fotokopi Silsilah Keturunan Kaum Suku Sikumbang Kampuang Taluak Kasai, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imdayuza, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah kering dan bukit;
- Bahwa letak tanah objek perkara tersebut di Taluak Kasai, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa orang tua Saksi yang bernama Guru Jalis ada memiliki tanah disekitar objek perkara yang mana tanah orang tua Saksi adalah batas sepadan sebelah Timur dari tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas objek perkara yaitu:
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan lingkar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Guru Jalis;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Idar Uje;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Inaf;
- Bahwa orang tua Saksi menggarap tanahnya tersebut sejak tahun 1971;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua Saksi pernah memberikan fotokopi KTP kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua Saksi pernah memberikan keterangan di KAN tentang batas sepadan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

2. Saksi Jalas, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah kering dan bukit;
- Bahwa letak tanah objek perkara tersebut di Taluak Kasai, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas objek perkara yaitu:
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan lingkar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Guru Jalis;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Idar Uje;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Inaf;
- Bahwa Saksi sering melewati objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi, yang menggarap objek adalah Hendrizal dan kaumnya;
- Bahwa setahu Saksi, yang ada di atas objek perkara ada tanaman kulit manis, tanaman pala dan tanaman durian;
- Bahwa setahu Saksi, objek perkara sudah digarap oleh ayah Hendrizal dengan mendirikan bedeng cetak tembok tahun 1974;
- Bahwa di objek perkara pernah ada tempat cetak tembok;
- Bahwa setahu Saksi, selain orang tua Hendrizal, tidak ada orang lain yang menggarap objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi, di dekat objek perkara ada sawah yang digarap oleh Tergugat, sawah yang digarap oleh Tergugat tersebut adalah sawah Kaum Jambak;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memasukkan gugatan ke KAN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa orang tua Tergugat menggarap sawah dan mendirikan pondok di sawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua Tergugat mengajar mengaji di pondok di sawah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah hadir di Sidang Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa bedeng cetak tembok letaknya di jalan lingkar, tidak berdiri diantara sawah si Hen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah objek perkara;

Halaman 25 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat ada memiliki sawah di dekat objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi, Hendrizal, Ardiman, Nasrol lahir di Api-api;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Para Penggugat datang ke Teluk Kasai, setahu Saksi, Para Penggugat dibawa oleh Mamaknya yang bernama Sulir yang merupakan orang Teluk Kasai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kalatiang, dia orang Teluk Kasai, tapi tidak tinggal di Teluk Kasai;
- Bahwa setahu Saksi, sawah yang digarap oleh Hendrizal adalah sawah pusako tinggi kaumnya sejak tahun 1960-an;

Atas keterangan Saksi, Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

3. Saksi Maisir, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah bukit;
- Bahwa letak tanah objek perkara tersebut di Taluak Kasai, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas objek perkara yaitu:
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan lingkar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Guru Jalis;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Idar Uje;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah si Nur suaminya si Amir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi, yang ada di atas tanah objek perkara adalah tanaman gambir, pala dan durian;
- Bahwa setahu Saksi, yang pertama menggarap objek perkara adalah Anco Lidin, orang tua dari Hendrizal;
- Bahwa pada tahun 1983, orang tua Hendrizal mendirikan bedeng tembok;
- Bahwa setahu Saksi, asal mula tanah objek perkara adalah cancang latiah untuk orang tua Hendrizal;
- Bahwa selain Anco Lidin, tidak ada orang lain yang menggarap objek perkara dahulunya;
- Bahwa setahu Saksi, pihak Tergugat tidak pernah menggarap objek perkara dahulunya;

Halaman 26 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sama-sama suku Sikumbang, Datuknya sama, pandam kuburannya sama, tapi bukan seketurunan;
- Bahwa setahu Saksi, yang menggarap objek perkara adalah pihak Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, tanah bukit tersebut merupakan tanah adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Hendrizal datang ke Teluk Kasai;
- Bahwa Hendrizal dahulu tinggal di bedeng tembok tersebut;
- Bahwa yang membuat sawah yang berada di bawah objek perkara adalah anak-anak Anco Lidin;
- Bahwa setahu Saksi, tanah objek perkara adalah tanah adat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Turut Tergugat 1 bahwa objek perkara adalah milik Turut Tergugat 1;
- Bahwa asal usul tanah yang digarap oleh Hendrizal tersebut dari Kalatiang, dia sudah meninggal dunia;
- Bahwa Kalatiang memperoleh tanah tersebut dari sukunya, tapi Saksi tidak tahu;

Atas keterangan Saksi, Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

4. Saksi Numas, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah bukit;
- Bahwa letak tanah objek perkara tersebut di Taluak Kasai, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi ada memiliki tanah di sekitar objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek perkara, yaitu:
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan lingkar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Guru Jalis;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sinur si Amir;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah ini juga, tanah Sidar dan Uje;
- Bahwa setahu Saksi, di atas objek perkara ada tanaman cengkeh, jengkol;

Halaman 27 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, objek perkara dahulu digarap oleh Si Ancok ayahnya si Hen, kemudian dilanjutkan oleh si Hen;
- Bahwa dahulu ada gudang tembok yang dibuat oleh ayahnya si Hen;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara Kalatiang dengan Si Hen adalah Dunsanak Gaek;
- Bahwa setahu Saksi, hanya Si Hen yang menggarap objek perkara tersebut, tidak ada orang lain yang menggarapnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pihak Tergugat menggarap objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi, status tanah yang digarap oleh Si Hen tersebut adalah tanah pusako, karena dia yang menggarap sejak dahulu;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada sawah pihak Tergugat di sekitar objek perkara;
- Bahwa Si Hen ada memiliki sawah di dekat objek perkara letaknya satu jenjang sebelah ke Utara dari objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat menggarap objek perkara sejak tahun 1974;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat menggarap objek perkara sejak tahun 1974, karena Saksi dahulu sering bertemu dengan orang tua Penggugat karena Saksi sering minta kayu ke orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi datang ke Taluak Kasai tahun 1978, Saksi dibawa oleh Karisiak;
- Bahwa setahu Saksi, orang tua Tergugat 1 menggarap sawah orang Jambak, sekarang Tergugat 1 yang menguasainya;
- Bahwa yang dipermasalahkan adalah tanah bukit, bukan tanah sawah;
- Bahwa setahu Saksi, asal usul objek perkara berasal dari kaum Penggugat;
- Bahwa gudang tembok lataknya di atas bukit arah ke Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukit yang diperkarakan termasuk ulayat apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawah penguasaan siapa bukit tersebut;

Halaman 28 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sawah si Hen letaknya di samping sawah kaum Jambak tersebut;

Atas keterangan Saksi, Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

5. Saksi Hasan Basri, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah bukit;
- Bahwa letak tanah objek perkara tersebut di Bukit Gurun Panjang Taluak Kasai, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek perkara, yaitu:
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan lingkar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Guru Jalis;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan ladang Si Nur Si Amir;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah ini juga;
- Bahwa yang ada di atas objek perkara adalah tanaman cengkeh, kulit manis, nangka;
- Bahwa yang menanam tanaman tersebut adalah kaum Penggugat;
- Bahwa Saksi asli orang Taluak Kasai, Saksi tidak pernah merantau;
- Bahwa setahu Saksi, dari tahun 1974 sampai sekarang, yang menggarap adalah Alidin gelar Ancok, ayahnya Hendrizal;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum Alidin yang menggarap objek perkara adalah keturunan Alidin sebelumnya;
- Bahwa selain Alidin, tidak ada orang lain yang menggarap objek perkara dahulunya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kalatiang, hubungan Kalatiang dengan Hendrizal adalah Angku dan Cucu;
- Bahwa tahun 1973, Saksi pernah menggarap sawah kaum Jambak;
- Bahwa setahu Saksi, kaum Jambak tidak pernah menggarap objek perkara;
- Bahwa Kaum Penggugat ada memiliki sawah di sekitar objek perkara;

Halaman 29 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak sawah Kaum Penggugat bersepadan dengan sawah Kaum Jambak, letaknya di bawah jalan lingkar;
- Bahwa Kaum Penggugat bersuku Sikumbang;
- Bahwa setahu Saksi, pihak Tergugat tidak pernah menggarap objek perkara dahulunya;
- Bahwa yang menyewa sawah Kaum Jambak tersebut adalah mertua Saksi yang bernama Siti, Saksi hanya menggarapnya saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ayah Tergugat 1 ada mempunyai sawah di dekat objek perkara;
- Bahwa orang tua Tergugat 1 tidak pernah menanam cengkeh di sana;
- Bahwa letak gudang tembok tersebut di bidang tanah yang diperkarakan;
- Bahwa sawah dekat gudang tembok tersebut letaknya diantara sawah Sikumbang dan sawah Jambak;
- Bahwa bukit tersebut merupakan tanah adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan surat tanah tersebut;

Atas keterangan Saksi, Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3 telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Hibah, selanjutnya diberi tanda bukti T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Sidang Anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 35/KPTS/KAN-IV KH/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 tentang Sengketa Tanah Bukit, Ulayat Nagari Antara Nurhayati Dengan Hendrizal Panggilan Hen Yang Terletak di Gurung Panjang Taluk Kasai, selanjutnya diberi tanda bukti T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Kepada Angku Ketua Beserta Anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie tanggal 25 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilie Nomor 37/KPTS/KAN.IV-KH/VIII/2018 tanggal 5 Agustus 2018 tentang Persetujuan

Halaman 30 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilie Dalam Rangka Penguasaan/Pemilikan Sebagian Tanah Ulayat Nagari IV Koto Hilie, selanjutnya diberi tanda bukti T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Salang Pinjam tanggal 2 Juli 1986, selanjutnya diberi tanda bukti T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-5;

6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 28/AJB/BK/VII-2001 tanggal 27 Juli 2001, fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) (Hak Ulayat Kaum) tanggal 20 Juni 2001, Fotokopi Surat Pernyataan (berdasarkan Pasal 99 (1) PMNA Ka.BPN No.3 Thn. 1997) tanggal 20 Juni 2001 dan Fotokopi Ranji Silsilah Keturunan Mudar Di Desa Teluk Kasai Sei. Bungin tanggal 20 Juni 2001, selanjutnya diberi tanda bukti T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti-bukti surat bertanda T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-2, T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-3, T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-4, T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-5 dan T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-6 tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-1 tersebut tidak ada aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3 juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dafrianto, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah bukit dan sawah;
- Bahwa setahu Saksi pemilik bukit tersebut adalah Nininik Mamak;
- Bahwa setahu Saksi, siapa yang punya sawah di bawah bukit, dialah yang mengelola bukit tersebut;
- Bahwa orang tua, ada memiliki sawah dan ladang disekitar objek perkara yang mana tanah orang tua Saksi adalah batas sepadan sebelah Selatan dari tanah objek perkara;
- Bahwa yang Saksi ketahui, batas sepadan sebelah Utara berbatas dengan sawah Imam Zakaria dan sebelah Selatan berbatas dengan sawah orang tua Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik sawah yang bersepadan dengan sawah orang tua Saksi tersebut adalah Ramadhan;

Halaman 31 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara Ramadhan dengan Nurhayati adalah beradik kakak kandung;
- Bahwa saat ini tidak ada gudang cetak tembok di objek perkara, tapi ada bekas tungku bedeng tembok terletak lebih kurang 60 m (enam puluh meter) dari objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Nafrizal pernah bertanda tangan di surat Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, bukit tersebut masuk Ulayat Nagari Ninik Mamak;
- Bahwa setahu Saksi, siapa yang punya sawah di bawahnya, dialah yang menguasai bukit tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, yang mengeluarkan surat penguasaan bukit tersebut adalah Ninik Mamak;
- Bahwa setahu Saksi letak objek perkara di Taluak Kasai;
- Bahwa Nafrizal adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa asal usul sawah orang tua Saksi adalah dibeli oleh orang tua Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas sepadan sawah objek perkara yaitu:
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Imam Zakaria, sekarang sawah Ramadhan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah orang tua Saksi yang bernama Nur'aini;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Nur'aini;
 - Sebelah Timur berbatas dengan bukit;
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas sepadan dari bukit objek perkara yaitu:
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Imam Zakaria;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah orang tua Saksi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Jalis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah Imam Zakaria tersebut;
- Bahwa Saksi hadir waktu sidang di KAN;
- Bahwa Saksi tidak hadir waktu sidang pemeriksaan setempat;

Halaman 32 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, semenjak Saksi menggarap sawah orang tua Saksi, Ramadhan juga sudah menggarap sawahnya sekitar tahun 1986/1987 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang ditanam Ramdhan waktu itu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa siapa yang menggarap sawah dibawah juga berhak menggarap bukit adalah dari Ninik Mamak;
- Bahwa sebelum tahun 1986, yang menggarap objek perkara adalah Imam Zakaria, namun yang bukit belum diolah;
- Bawah sawah orang tua Saksi tidak ada bersepadan dengan sawah kaum Jambak;
- Bahwa orang tua Saksi membeli sawahnya tersebut tahun 2001, beli dari Mudar suku Sikumbang;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi objek perkara hari ini;
- Bahwa yang Saksi lihat di atas bukit tersebut ada tanaman cengkeh, tanaman pala dan durian;
- Bahwa setahu Saksi, yang menanam durian adalah Hendrizal, sedangkan yang menanam cengkeh dan pala Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah merantau tahun 1999 selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa sebelum Ramadhan, yang menggarap sawah tersebut adalah ayahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Tergugat pernah menggarap objek perkara atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memagar bukit tersebut;
- Bahwa bedeng tembok tidak masuk objek perkara, bedeng tembok terletak di luar pagar di bawah jalan;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi di KAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat-surat dari Tergugat;

Atas keterangan Saksi, Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4 dan Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

2. Saksi Effendy Musa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa M. Kasim adalah kakak kandung Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Kasim menghibahkan sawah ke Zakaria, tetapi Saksi tidak mengetahui kapan Kasim menghibahkan sawah ke Zakaria tersebut;
- Bahwa Saksi ada memiliki sawah di dekat objek perkara, sawah Saksi di sebelah sawah Zakaria;
- Bahwa setahu Saksi, yang menggarap bukit adalah orang yang menggarap sawah di bawahnya;
- Bahwa setahu Saksi, yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Tergugat saat ini adalah bukit;
- Bahwa sawah tidak termasuk yang diperkarakan;
- Bahwa sewaktu kakak Saksi menghibahkan sawah tersebut, Saksi saat itu tidak berada di kampung;
- Bahwa Saksi bersaudara/beradik kakak sebanyak 6 (enam) orang, 5 (lima) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa nama saudara perempuan Saksi adalah Nurma;
- Bahwa di dalam surat hibah tersebut ada nama Nurma;
- Bahwa letak sawah yang dihibahkan tersebut di Taluak Kasai;
- Bahwa yang dihibahkan oleh kakak Saksi tersebut hanya sawah;
- Bahwa Suku Saksi adalah Jambak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah bukit termasuk yang dihibahkan atau tidak;

Atas keterangan Saksi, Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4 dan Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat 4 telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08/KAN-IV.KH/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 Perihal Balasan Surat Sdr. Hendrizal Tanggal 08 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.4-1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 4 tidak mengajukan Saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Teluk Kasai Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, yang hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 3 telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah membabat, memotong, menebang dan merusak batang pohon yang menjadi pagar sekeliling objek perkara serta menguasai objek perkara dengan cara memagar, menanam tanaman serta mengusahainya, yang dilakukan oleh Para Tergugat tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3 dalam jawabannya mencantumkan petitum "dalam eksepsi" yang meminta Majelis Hakim untuk menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya, namun setelah Majelis Hakim mencermati uraian dalil jawaban Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3, ternyata Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3 dalam uraian jawabannya baik materi maupun susunan/stuktur dalil jawabannya tersebut tidak ada menguraikan mengenai dalil eksepsi sebagaimana yang dimintakannya dalam petitum jawabannya tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim petitum jawaban Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3 mengenai "dalam eksepsi" tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 35 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek perkara terletak di Kampung Teluk Kasai Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para Penggugat Suku Sikumbang Kaum Dtk Marajo, di Kampung Teluk Kasai Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas;
3. Bahwa Turut Tergugat 4 telah mengeluarkan Keputusan Nomor 35/KPTS/KAN-IVKH/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 tentang Sengketa Tanah Bukit, Ulayat Nagari Antara Nurhayati dengan Hendrizal Panggilan Hen yang Terletak di Gurung Panjang Taluk Kasai;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diakui atau setidaknya telah disangkal maka menurut hukum harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar objek perkara merupakan hak milik Para Penggugat;
2. Bahwa tidak benar Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 35/KPTS/KAN-IVKH/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 tentang Sengketa Tanah Bukit, Ulayat Nagari Antara Nurhayati dengan Hendrizal Panggilan Hen yang Terletak di Gurung Panjang Taluk Kasai tidak berdasarkan alas hak yang jelas, mengandung prinsip tidak pada kebenaran dan sesuai fakta yang benar;
3. Bahwa tidak benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dengan membabat, memotong, merusak batang pohon yang menjadi pagar sekeliling objek perkara, menebang pohon cengkeh dan durian milik Para Penggugat, menguasai tanah objek perkara dengan cara memagar, menanam tanaman serta mengusahainya tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diakui maupun disangkal oleh para pihak, maka menurut pendapat Majelis Hakim yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

1. Apakah benar Para Penggugat telah memiliki objek perkara yang terletak di Kampung Teluk Kasai Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat?
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dengan membabat, memotong, merusak batang pohon yang menjadi pagar sekeliling objek perkara, menebang pohon cengkeh dan durian milik Para Penggugat, menguasai tanah objek

Halaman 36 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara dengan cara memagar, menanam tanaman serta mengusahainya tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Imdayuza, 2. Saksi Jalas, 3. Saksi Maisir, 4. Saksi Numas dan 5. Saksi Hasan Basri;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3 untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-1 sampai dengan T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Dafrianto dan 2. Saksi Effendy Musa;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 4 untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda T.T.4-1 tanpa mengajukan Saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 tersebut di atas dalam hubungannya satu sama lain akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu apakah benar Para Penggugat telah memiliki objek perkara yang terletak di Kampung Teluk Kasai Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil posita gugatannya angka 3 dan angka 4 pada pokoknya mendalilkan tanah objek perkara berupa tanah perkebunan/tanah ladang berupa tanah bukit seluas kurang lebih 5.775 M² (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kampung Teluk Kasai, Nagari Koto Nan Duo IV, Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat adalah tanah hak milik Kaum Para Penggugat yang diperoleh dari cancang latieh/garapan dari Kaum Para Penggugat, yang sudah diolah, diusahai, digarap dan dikuasai sejak dahulunya oleh Nenek dan dari Ninik Mamak Kaum Para Penggugat yang bernama Kalatiang sampai pada Para Penggugat, berikutnya di tanah tersebut Kaum Para Penggugat sampai dengan Penggugat terus menggarap, mengusahi dan mengelolanya dengan menanam tanaman produktif seperti



durian, pala, cengkeh, jengkol dan tanaman lainnya serta usaha cetak batu bata/cetak tembok;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3 telah memberikan jawaban sebagaimana dalil jawabannya angka 1 dalam bagian objek perkara yang pada pokoknya menyatakan objek perkara tersebut bukanlah milik Para Penggugat melainkan milik Para Tergugat yang mana dulunya Penggugat I yaitu Hendrizal menumpang untuk menanam kayu kulit manis dalam 1 (satu) kali panen kepada adik Tergugat 1 yang sudah almarhum yang bernama Nurjamila yang waktu itu pembicaraannya didengar oleh Saudara Suardi, selanjutnya dalam dalil jawabannya angka 3 pada bagian objek perkara Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3 pada pokoknya menyatakan Tergugat 1 sudah mendapatkan hasil dari keputusan kerapatan adat nagari tentang hasil penyelesaian sengketa tersebut yang bernomor 35/KPTS/KAN-IVKH/VII/2018, dimana tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah ulayat nagari;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 4 dalam dalil jawabannya pada pokoknya menyatakan Turut Tergugat 4 menyidangkan sengketa tanah ini menurut hukum adat, menurut adat Minangkabau dari dahulu sampai sekarang bukit adalah ulayat nagari, baru sah seseorang menguasai bukit atau ladang bila orang itu mempunyai surat dari ninik mamak yang duduk di Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dalam hal ini adalah KAN IV Koto Hilie, kalau tidak memiliki surat, maka tanah yang bersengketa Kembali kepada penguasanya yaitu ninik mamak di Kerapatan Adat Nagari (KAN), ninik mamak yang duduk di Kerapatan Adat Nagari (KAN) ada haknya untuk membagikan sama rata atau sama-sama memperoleh kepada anak kemenakan, keputusan ninik mamak yang duduk di Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie disamping kebenarannya berada pada Nurhayati, juga merupakan keputusan pemerataan "Penguasaan Tanah Bukit oleh anak kemenakan", Hendrizal sudah punya ladang disebelahnya, bersepadan dengan Nurhayati, yang jauh lebih luas, sawah yang di kaki bukit tersebut dihibahkan oleh M. Kasim kepada Imam Zakaria pada tanggal 27 Agustus 1967, bukit sebelah timur sawah yang langsung berbatas dengan sawah, bukit inilah yang dipeladangi oleh Imam Zakaria, bukit yang dipeladangi Imam Zakaria ini menjadi pusaka Nurhayati bersaudara, bukit ini yang dipinjam Hendrizal kepada Nurhayati tahun 1995 (setelah Imam Zakaria wafat tahun 1993);



Menimbang, bahwa dari alat bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober 1980 diketahui adanya pemberian hak berkuasa atas harta pusako berupa sawah dan tanah kering peparakan yang terletak di Teluk Kasai dari Kalatiang kepada anak kemenakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama Kalating tanggal Oktober 1980 diketahui adanya pinjam meminjam atas sawah yang terletak di Gurung Panjang Teluk Kasai dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat bertanda P-2 tersebut ternyata bukti surat tersebut membuktikan mengenai tanah sawah, yang apabila dicermati dalil gugatan Para Penggugat angka 3 ternyata Para Penggugat mendalilkan objek perkara *a quo* berupa tanah perkebunan/tanah ladang berupa tanah bukit seluas kurang lebih 5.775 M² (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kampung Teluk Kasai, Nagari Koto Nan Duo IV, Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim memandang tanah yang diuraikan dalam bukti surat bertanda P-2 tersebut berbeda dan tidak memiliki relevansi dengan objek perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian bukti surat bertanda P-2 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-3.a berupa Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Sepadan atas nama H. Yusnidar tanggal 20 November 2022 pada pokoknya memuat pernyataan mengenai penggarapan tanah yang terletak di sebelah Penggugat 1 sejak tahun 1971 dan sepadan tanah tersebut sebelah barat hanyalah Penggugat 1 sekeluarga sampai sekarang, selanjutnya alat bukti surat bertanda P-3.b berupa Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Sepadan atas nama Nafrizal NM tanggal 10 Desember 2022 pada pokoknya memuat tanah perbukitan milik Penggugat 1 bersaudara yang berada di Jalan Lingkar Teluk Kasai merupakan sepadan sebelah utara sejak dulu sampai sekarang, yang apabila dicermati ternyata bukti surat bertanda P-3.a dan P-3.b tersebut merupakan sebuah surat pernyataan yang mana H. Yusnidar dan Nafrizal NM yang namanya termuat dalam surat pernyataan tersebut ternyata tidak pernah dihadirkan ke persidangan untuk menguatkan pernyataannya sebagaimana bukti surat bertanda P-3.a dan P-3.b tersebut, sehingga Majelis Hakim memandang pernyataan yang termuat dalam bukti surat bertanda P-3.a dan P-3.b tersebut tidaklah kuat dan diragukan kebenarannya, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Silsilah Keturunan Kaum Suku Sikumbang Kampuang Taluak Kasai diketahui Para Penggugat memiliki hubungan seranji keturunan, yang apabila diperhatikan ternyata dalam bukti surat bertanda P-4 tersebut termuat pula nama Kalatiang, sehingga Majelis Hakim memandang Kalatiang dan Para Penggugat memiliki hubungan seranji seketurunan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober 1980 yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Silsilah Keturunan Kaum Suku Sikumbang Kampuang Taluak Kasai, pada pokoknya diketahui Kalatiang telah memberikan hak berkuasa atas harta pusako berupa sawah dan tanah peparakan yang terletak di Teluk Kasai kepada anak kemenakannya, yang mana oleh karena berdasarkan bukti surat bertanda P-4 diketahui Para Penggugat dan Kalatiang ternyata memiliki hubungan seranji seketurunan, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Numas di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hubungan antara Kalatiang dengan Penggugat 1 adalah dunsanak gaek dan keterangan Saksi Hasan Basri di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hubungan Kalatiang dengan Penggugat 1 adalah angku dan cucu, maka Majelis Hakim berpendapat Kalatiang dan Para Penggugat memiliki harta pusako tinggi yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yaitu Saksi Imdayuza, Saksi Jalas, Saksi Maisir, Saksi Numas, Saksi Hasan Basri, Saksi Dafrianto dan Saksi Effendy Musa diketahui objek perkara terletak di Kampung Teluk Kasai Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa Saksi Jalas di persidangan pada pokoknya menerangkan yang menggarap objek perkara adalah Hendrizal (Penggugat 1) dan kaumnya, objek perkara sudah digarap oleh ayah Hendrizal (Penggugat 1) dengan mendirikan bedeng cetak tembok tahun 1974, selain orang tua Hendrizal (Penggugat 1) tidak ada orang lain yang menggarap objek perkara, sawah yang digarap oleh Hendrizal (Penggugat 1) adalah sawah pusako tinggi kaumnya sejak tahun 1960an;

Menimbang, bahwa Saksi Maisir di persidangan pada pokoknya menerangkan yang pertama menggarap objek perkara adalah Anco Lidin orang tua dari Hendrizal (Penggugat 1), pada tahun 1983 orang tua Hendrizal

Halaman 40 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat 1) mendirikan bedeng tembok, asal mula tanah objek perkara adalahancang latiah untuk orang tua Hendrizal (Penggugat 1), selain Anco Lidin tidak ada orang lain yang menggarap objek perkara dahulunya, pihak Tergugat tidak pernah menggarap objek perkara dahulunya, yang membuat sawah yang berada di bawah objek perkara adalah anak-anak Anco Lidin dan asal usul tanah yang digarap oleh Hendrizal tersebut dari Kalatiang;

Menimbang, bahwa Saksi Numas di persidangan pada pokoknya menerangkan Saksi Numas ada memiliki tanah di sekitar objek perkara, objek perkara dahulu digarap oleh si Ancok ayahnya si Hen (Penggugat 1) kemudian dilanjutkan oleh si Hen (Penggugat 1), dahulu ada gudang tembok yang dibuat oleh ayahnya si Hen (Penggugat 1), hanya si Hen (Penggugat 1) yang menggarap objek perkara tersebut tidak ada orang lain yang menggarapnya, Saksi Numas tidak pernah melihat pihak Tergugat menggarap objek perkara, Penggugat menggarap objek perkara sejak tahun 1974, Penggugat menggarap objek perkara sejak tahun 1974 karena Saksi Numas dahulu sering bertemu dengan orang tua Penggugat karena Saksi Numas sering minta kayu ke orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Hasan Basri di persidangan pada pokoknya menerangkan Saksi Hasan Basri asli orang Taluak Kasai dan tidak pernah merantau, dari tahun 1974 sampai sekarang yang menggarap adalah Alidin gelar Ancok ayahnya Hendrizal (Penggugat 1), sebelum Alidin yang menggarap objek perkara adalah keturunan Alidin sebelumnya, selain Alidin tidak ada orang lain yang menggarap objek perkara dahulunya, pihak Tergugat tidak pernah menggarap objek perkara dahulunya;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim memandang terdapat persesuaian keterangan Saksi-Saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya yaitu objek perkara *a quo* awalnya berasal dari Kalatiang, yang selanjutnya digarap oleh ayah Penggugat 1 yang bernama Ancok Lidin, kemudian digarap oleh Penggugat 1;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara *a quo* yang terletak di Teluk Kasai berasal dari Kalatiang, yang apabila dihubungkan dengan kenyataan Kalatiang telah memberikan hak berkuasa atas harta pusako berupa sawah dan tanah peparakan yang terletak di Teluk Kasai kepada anak kemenakannya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa objek perkara *a quo* merupakan tanah yang diberikan oleh Kalatiang kepada anak kemenakannya tersebut;

Halaman 41 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat bertanda T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hibah diketahui adanya hibah atas setumpak sawah yang terletak di Gurung Panjang Teluk Kasai kepada Imam Zakaria;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat bertanda T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-2 berupa Fotokopi Surat Keputusan Sidang Anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 35/KPTS/KAN-IV KH/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 tentang Sengketa Tanah Bukit, Ulayat Nagari Antara Nurhayati Dengan Hendrizal Panggilan Hen Yang Terletak di Gurung Panjang Taluk Kasai diketahui telah ada keputusan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan atas upaya penyelesaian permasalahan antara Penggugat 1 dengan Tergugat 1 mengenai objek perkara;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat bertanda T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-3 berupa Fotokopi Surat Permohonan Kepada Angku Ketua Beserta Anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie tanggal 25 Juli 2018 diketahui Tergugat 1 telah mengajukan permohonan penerbitan Surat Keputusan (SK) sebagai alas hak atas objek perkara kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie, selanjutnya dari alat bukti surat bertanda T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-4 berupa Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilie Nomor 37/KPTS/KAN.IV-KH/VIII/2018 tanggal 5 Agustus 2018 tentang Persetujuan Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilie Dalam Rangka Penguasaan/Pemilikan Sebagian Tanah Ulayat Nagari IV Koto Hilie diketahui Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan telah mengeluarkan Surat Keputusan persetujuan penguasaan/pemilikan atas objek perkara kepada Tergugat 1 (Nurhayati);

Menimbang, bahwa dari alat bukti bertanda T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Salang Pinjam tanggal 2 Juli 1986 diketahui adanya salang pinjam atas setumpak sawah yang terletak di Kalumpang Gurun Panjang Dusun Kabun Desa Teluk Kasai yang berbatas sebelah utara dengan sawah yang dipegang oleh Z. Im. M. Marajo, sebelah selatan dengan sawah yang dipegang Dinar Suku Koto, sebelah barat dengan sawah si Dinar, Suku Koto, sebelah timur dengan bukit Desa Teluk Kasai;

Menimbang, bahwa dari alat bukti bertanda T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-6 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 28/AJB/BK/VII-2001 tanggal 27 Juli 2001, fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) (Hak Ulayat Kaum) tanggal 20 Juni 2001, Fotokopi Surat Pernyataan (berdasarkan

Halaman 42 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 99 (1) PMNA Ka.BPN No.3 Thn. 1997) tanggal 20 Juni 2001 dan Fotokopi Ranji Silsilah Keturunan Mudar Di Desa Teluk Kasai Sei. Bungin tanggal 20 Juni 2001 diketahui telah ada jual beli atas tanah yang terletak di Teluk Kasai yang berbatas sebelah utara dengan tanah Ramadan, sebelah selatan dengan tanah Nuraini, sebelah barat dengan tanah Nuraini, sebelah timur dengan bukit;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat bertanda T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hibah ternyata bukti surat tersebut menjelaskan mengenai tanah sawah yang terletak di Teluk Kasai, yang mana apabila diperhatikan objek perkara *a quo* sebagaimana pula berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat yang telah dilakukan ternyata Para Pihak menyebutkan dan menunjukkan objek perkara *a quo* adalah tanah kering perbukitan bukanlah tanah sawah;

Menimbang, bahwa Saksi Dafrianto di persidangan pada pokoknya menerangkan siapa yang punya sawah di bawah bukit dialah yang mengelola bukit tersebut dan Saksi Dafrianto mengetahui bahwa siapa yang menggarap sawah di bawah juga berhak menggarap bukit adalah dari Ninik Mamak, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Effendy Musa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan setahu Saksi Effendy Musa orang yang menggarap bukit adalah orang yang menggarap sawah di bawahnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan Para Pihak di persidangan ternyata Para Pihak tidak ada mengajukan bukti yang menjelaskan atau membuktikan apakah benar orang yang menggarap sawah di bawah juga berhak menggarap bukit, terlebih lagi apabila dicermati keterangan lainnya dari Saksi Dafrianto di persidangan ternyata Saksi Dafrianto pada pokoknya menerangkan pemilik bukit tersebut adalah Ninik Mamak, yang mana keterangan Saksi Dafrianto tersebut bersesuaian dengan dalil jawaban Turut Tergugat 4 pada halaman 5 dan halaman 7 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa bukit adalah ulayat Nagari, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim menimbulkan pertentangan antara satu dengan yang lainnya yang mana di satu sisi diterangkan siapa yang menggarap sawah di bawah juga berhak menggarap bukit, sedangkan di sisi lain diterangkan bahwa pemilik bukit adalah Ninik Mamak dan bukit tersebut adalah tanah ulayat nagari;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap keterangan Saksi Dafrianto di persidangan yang pada pokoknya menerangkan pengetahuan Saksi Dafrianto mengenai siapa yang menggarap sawah di bawah juga berhak menggarap bukit tersebut diperolehnya dari Ninik Mamak, yang mana ternyata setelah Majelis Hakim mencermati dalil jawaban Turut Tergugat 4 pada halaman 5 Turut

Halaman 43 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mendalilkan baru sah seseorang menguasai bukit atau ladang, bila orang itu mempunyai surat dari ninik mamak yang duduk di Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dalam hal ini adalah KAN IV Koto Hilie, sehingga dari hal tersebut terlihat pula adanya pertentangan yaitu Saksi Dafrianto menerangkan pengetahuannya mengenai siapa yang menggarap sawah di bawah juga berhak menggarap bukit diperoleh dari Ninik Mamak, sedangkan Turut Tergugat 4 yang merupakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie menerangkan penguasaan bukit atau ladang berdasarkan surat dari Ninik Mamak yang duduk di Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan apakah penguasaan tanah bukit tersebut dapat dilakukan karena telah menggarap sawah di bawahnya atau penguasaan tanah bukit tersebut dapat dilakukan atas surat dari Kerapatan Adat Naagari (KAN) IV Koto Hilie;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa siapa yang memiliki tanah sawah maka berhak atas tanah bukit yang menjadi objek perkara *a quo*, sehingga dengan adanya kenyataan tersebut maka bukti surat bertanda T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hibah oleh karena hanyalah menjelaskan mengenai tanah sawah dan tidak berkaitan dengan tanah perbukitan yang menjadi objek perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak memiliki relevansi dengan objek perkara *a quo* dan karenanya tidaklah pula dapat membuktikan alas hak Para Tergugat atas objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-2 berupa Fotokopi Surat Keputusan Sidang Anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 35/KPTS/KAN-IV KH/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 tentang Sengketa Tanah Bukit, Ulayat Nagari Antara Nurhayati Dengan Hendrizal Panggilan Hen Yang Terletak di Gurung Panjang Taluk Kasai, ternyata bukti surat tersebut merupakan hasil keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie atas permasalahan antara Penggugat 1 dengan Tergugat 1, yang mana menurut hemat Majelis Hakim hasil keputusan tersebutlah yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hasil keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie sebagaimana bukti surat bertanda T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-2 tersebut tidaklah serta merta dapat dijadikan sebagai dasar atau alas hak bagi Para Pihak atas objek perkara *a quo*,

Halaman 44 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu siapakah pemilik atas objek perkara *a quo* berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-3 berupa Fotokopi Surat Permohonan Kepada Angku Ketua Beserta Anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie tanggal 25 Juli 2018, setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut ternyata bukti surat tersebut merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh Tergugat 1 atas adanya Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 35/KPTS/KAN-IV KH/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 tentang Sengketa Tanah Bukit, Ulayat Nagari Antara Nurhayati Dengan Hendrizal Panggilan Hen Yang Terletak di Gurung Panjang Taluk Kasai, sehingga bukti surat tersebut tidak menggambarkan atau menjelaskan riwayat tanah objek perkara sebelum adanya Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut tidaklah pula dapat dijadikan sebagai dasar atau alas hak bagi Para Pihak atas objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat bertanda T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-4 berupa Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilie Nomor 37/KPTS/KAN.IV-KH/VIII/2018 tanggal 5 Agustus 2018 tentang Persetujuan Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilie Dalam Rangka Penguasaan/Pemilikan Sebagian Tanah Ulayat Nagari IV Koto Hilie, setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut ternyata diketahui bukti surat tersebut terbit karena surat permohonan yang diajukan oleh Tergugat 1 sebagaimana bukti surat bertanda T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-3 yang merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan Sidang Anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 35/KPTS/KAN-IV KH/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 tentang Sengketa Tanah Bukit, Ulayat Nagari Antara Nurhayati Dengan Hendrizal Panggilan Hen Yang Terletak di Gurung Panjang Taluk Kasai, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-4 tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar alas hak kepemilikan Para Tergugat atas objek perkara *a quo*, sebelum adanya Surat Keputusan Sidang Anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 35/KPTS/KAN-IV KH/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 tentang Sengketa Tanah Bukit, Ulayat Nagari Antara Nurhayati Dengan Hendrizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Hen Yang Terletak di Gurung Panjang Taluk Kasai sebagaimana bukti surat bertanda T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-3;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap bukti surat bertanda T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Salang Pinjam tanggal 2 Juli 1986, setelah Majelis Hakim mencermati maksud dari bukti surat tersebut ternyata yaitu menjelaskan batas sepadan sebelah utara dari objek salang pinjam tersebut yaitu berbatas dengan sawah yang dipegang oleh Z. Im. M. Marajo, sedangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan bahwa objek perkara *a quo* adalah tanah perbukitan dan tidak dapat dibuktikan relevansi antara tanah sawah tersebut dengan objek perkara *a quo*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-5 tersebut tidaklah pula dapat membuktikan alas hak Para Tergugat atas objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat bertanda T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-6 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 28/AJB/BK/VII-2001 tanggal 27 Juli 2001, fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) (Hak Ulayat Kaum) tanggal 20 Juni 2001, Fotokopi Surat Pernyataan (berdasarkan Pasal 99 (1) PMNA Ka.BPN No.3 Thn. 1997) tanggal 20 Juni 2001 dan Fotokopi Ranji Silsilah Keturunan Mudar Di Desa Teluk Kasai Sei. Bungin tanggal 20 Juni 2001, setelah Majelis Hakim mencermati maksud dari bukti surat tersebut, ternyata bermaksud menjelaskan telah terjadi jual beli atas tanah yang terletak di Teluk Kasai yang berbatas sepadan sebelah utara dengan tanah Ramadan, yang apabila dicermati keterangan Saksi Dafrianto di persidangan ternyata Saksi Dafrianto menerangkan pemilik sawah yang bersepadan dengan Sawah orang tua Saksi Dafrianto tersebut adalah Ramadhan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang maksud dari tanah Ramadan yang terdapat dalam bukti surat bertanda T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-6 tersebut adalah tanah sawah Ramadan, yang mana terkait dengan tanah sawah tersebut sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya tidak terdapat relevansinya dengan objek perkara *a quo*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-6 tersebut tidaklah pula dapat membuktikan alas hak Para Tergugat atas objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.T.4-1 berupa Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08/KAN-IV.KH/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 Perihal Balasan Surat Sdr. Hendrizal tanggal 08 Maret 2021 pada

Halaman 46 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya membuktikan adanya surat balasan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan atas surat dari Penggugat 1 tanggal 8 Maret 2021, namun apabila dicermati tanggal surat tersebut diketahui bukti surat bertanda T.T.4-1 tersebut terbit pada tanggal 20 Maret 2021, sehingga menunjukkan bukti surat bertanda T.T.4-1 tersebut terbit setelah adanya Surat Keputusan Sidang Anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 35/KPTS/KAN-IV KH/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 tentang Sengketa Tanah Bukit, Ulayat Nagari Antara Nurhayati Dengan Hendrizal Panggilan Hen Yang Terletak di Gurung Panjang Taluk Kasai sebagaimana bukti surat bertanda T.1,T.2,T.T.1,T.T.3-2, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda T.T.4-1 tersebut tidaklah dapat menggambarkan atau menjelaskan riwayat tanah objek perkara sebelum adanya Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga bukti surat tersebut tidaklah pula dapat dijadikan sebagai dasar atau alas hak bagi Para Pihak atas objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 dapat membuktikan bahwa telah ada upaya penyelesaian antara Penggugat 1 dan Tergugat 1 di Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dan telah pula terbit Surat Persetujuan penguasaan/pemilikan atas objek perkara dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan kepada Tergugat 1 setelah adanya Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas atas permasalahan antara Penggugat 1 dan Tergugat 1 tersebut, namun Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 tidak dapat membuktikan dasar alas hak penguasaan/pemilikan Para Tergugat atas objek perkara *a quo* sebelum adanya Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas atas permasalahan antara Penggugat 1 dan Tergugat 1 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3 yang pada pokoknya menyatakan dulunya Penggugat I yaitu Hendrizal menumpang untuk menanam kayu kulit manis dalam 1 (satu) kali panen kepada adik Tergugat 1 yang sudah almarhum yang bernama Nurjamila yang waktu itu pembicaraannya didengar oleh saudara Suardi, serta dalil jawaban Turut Tergugat 4 yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 47 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukit ini yang dipinjam Hendrizal kepada Nurhayati tahun 1995 (setelah Imam Zakaria wafat tahun 1993), setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, ternyata tidak ada satupun bukti yang menjelaskan mengenai adanya pinjam meminjam objek perkara *a quo* baik antara Penggugat 1 dengan adik Tergugat 1 maupun dengan Tergugat 1, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut dan karenanya dalil Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 mengenai adanya pinjam meminjam objek perkara *a quo* haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi Jelas, Saksi Maisir, Saksi Numas dan Saksi Hasan Basri yang bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan sebelumnya diketahui objek perkara *a quo* awalnya berasal dari Kalatiang, yang selanjutnya digarap oleh ayah Penggugat 1 yang bernama Ancok Lidin, kemudian digarap oleh Penggugat 1, yang apabila hal tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi Dafrianto di persidangan yang pada pokoknya menerangkan yang menanam durian adalah Penggugat 1 sedangkan yang menanam cengkeh dan pala Saksi Dafrianto tidak mengetahuinya dan Saksi Dafrianto tidak mengetahui apakah Para Tergugat pernah menggarap objek perkara atau tidak, maka menurut hemat Majelis Hakim objek perkara sebelumnya telah dikuasai oleh Para Penggugat berkaum;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara awalnya berasal dari Kalatiang dan telah dikuasai oleh Para Penggugat berkaum, yang mana sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa antara Kalatiang dengan Para Penggugat memiliki hubungan seranji seketurunan, terlebih lagi ternyata Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 tidak dapat membuktikan dasar alas hak penguasaan/pemilikan Para Tergugat atas objek perkara *a quo* sebelum adanya Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas atas permasalahan antara Penggugat 1 dan Tergugat 1 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat objek perkara *a quo* adalah benar milik kaum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan berikutnya yaitu apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dengan membatat, memotong, merusak batang pohon yang



menjadi pagar sekeliling objek perkara, menebang pohon cengkeh dan durian milik Para Penggugat, menguasai tanah objek perkara dengan cara memagar, menanam tanaman serta mengusahainya tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum membahas lebih jauh mengenai hal tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai definisi dari Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sejak *Arrest Hogeraad* 1919 kriteria suatu perbuatan yang melanggar hukum mengalami perkembangan, tidak hanya perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan norma kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam hidup bermasyarakat baik terhadap orang maupun harta benda;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu"*, yang apabila dicermati ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka diketahui pada pokoknya suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi kategori:

1. *Adanya perbuatan melanggar hukum*, yang mana perbuatan melanggar hukum tersebut diartikan dalam arti luas yaitu perbuatan melanggar undang-undang, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
2. *Adanya kerugian*, yang mana kerugian yang dimaksud yaitu baik berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil;
3. *Adanya kesalahan dari pelaku*, yang mana dalam perspektif teoritik dan praktik peradilan unsur kesalahan mencakup kesengajaan atau kelalaian serta tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf;
4. *Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum itu dengan kerugian yang diderita*, yang mana maksudnya yaitu kerugian yang



dialami adalah sebagai akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Para Penggugat berkaum telah memiliki objek perkara *a quo* yaitu berupa tanah perkebunan/tanah ladang berupa tanah bukit seluas kurang lebih 5.775 M² (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kampung Teluk Kasai, Nagari Koto Nan Duo IV, Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sehingga dengan adanya kenyataan tersebut Majelis Hakim memandang perbuatan Para Tergugat yang membabat, memotong, merusak batang pohon yang menjadi pagar sekeliling objek perkara, menebang pohon cengkeh dan durian milik Para Penggugat, menguasai tanah objek perkara dengan cara memagar, menanam tanaman serta mengusahainya tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat telah bertentangan dengan hak subyektif Para Penggugat, selanjutnya oleh karena sebelum adanya perkara *a quo*, ternyata permasalahan antara Penggugat 1 dengan Tergugat 1 telah diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dan ternyata Tergugat 1 menyatakan bahwa objek perkara adalah milik Para Tergugat, maka hal tersebut menunjukkan adanya kesengajaan Para Tergugat dalam melakukan perbuatannya tersebut dan lagi perbuatan Para Tergugat tersebut telah pula menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 1 yang meminta Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum gugatan tersebut berkaitan dengan pembuktian petitum lainnya, maka petitum gugatan Para Penggugat angka 1 tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 2 yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris kaum Suku Sikumbang dibawah payung panji Dtk. Marajo



keturunan Teluk Kasai Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dalil Para Penggugat yang menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para Penggugat Suku Sikumbang Kaum Dtk Marajo, di Kampung Teluk Kasai Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas, maka dalil Para Penggugat tersebut harus dianggap terbukti dan dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 3 yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan sah secara hukum objek perkara yang dikuasai Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah milik Para Penggugat, oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa objek perkara *a quo* adalah benar milik kaum Para Penggugat, maka petitum gugatan Para Penggugat angka 3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 4 yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang telah menguasai objek perkara tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), oleh karena Majelis Hakim sebelumnya telah mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 4 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 5 yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 bersama dengan Tergugat 2 membabat, memotong, menebang, merusak batang pohon yang menjadi pagar sekeliling tanah milik kaum Para Penggugat yang sekarang jadi objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), oleh karena Majelis Hakim sebelumnya telah mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 5 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 6 yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan dari Tergugat 1 yang menebang pohon cengkeh, durian milik Para Penggugat yang berada di atas tanah hak milik Kaum Para Penggugat (objek perkara) tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), oleh karena Majelis Hakim sebelumnya telah



mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 6 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 7 yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 bersama Tergugat 2 yang menguasai tanah milik Kaum Para Penggugat (objek perkara) dengan cara memagar, menanam tanaman serta mengusahakannya tanpa se-izin dan sepengetahuan dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), oleh karena Majelis Hakim sebelumnya telah mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 7 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 8 yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas (Turut Tergugat 4) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 35/KPTS/KAN-IVKH/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 tidak memiliki kekuatan hukum atau lumpuh kekuatannya demi hukum, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan objek perkara *a quo* adalah milik Para Penggugat, maka dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 8 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 9 yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan segala bentuk surat-surat atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanah objek perkara oleh Para Tergugat, pihak lain atau pihak manapun, tidak mempunyai kekuatan hukum atau lumpuh demi hukum, oleh karena Para Penggugat tidak menjelaskan surat-surat atau dokumen-dokumen apakah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim petitum gugatan Para Penggugat angka 9 tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 10 yang meminta Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dan mengembalikan objek perkara kepada Para Penggugat bebas dari siapapun dan pihak manapun, jika engkar dengan bantuan institusi kepolisian dan alat negara lainnya, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan objek perkara *a quo* adalah milik Para Penggugat, maka beralasan hukum agar Para Tergugat mengosongkan objek perkara dan



mengembalikan objek perkara kepada Para Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Para Penggugat angka 10 tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 11 yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (*uit voobaar bij vooraad*) walaupun Para Tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi, yang mana berkenaan dengan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu tersebut dikenal dengan istilah putusan serta merta yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg yang menentukan "*Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit*" dan pula ditentukan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisional;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan serta merta, namun Majelis Hakim memandang penjatuhan putusan serta merta tersebut haruslah dilakukan secara arif dan bijaksana serta penuh dengan kehati-hatian dengan mempertimbangkan urgensi penjatuhan putusan serta merta tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak mendalilkan secara konkret apa alasannya menuntut kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta, terlebih lagi di persidangan Para Penggugat tidak pula dapat membuktikan adanya keadaan mendesak yang memaksa harus dijatuhkan putusan serta merta tersebut, sehingga Para Penggugat tidak memiliki alasan yang cukup untuk menuntut putusan serta merta dalam gugatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Para Penggugat angka 11 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 12 yang meminta Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat memenuhi dan melaksanakan isi putusan perkara ini, untuk selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 606.a Rv bahwa penghukuman pembayaran uang paksa dapat dilakukan sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan ini terhadap Para Tergugat dihukum untuk melakukan sesuatu yang lain selain membayar sejumlah uang, maka beralasan hukum untuk menjatuhkan *dwangsom* terhadap Para Tergugat, yang mana setelah Majelis Hakim mencermati pekerjaan Para Tergugat sebagaimana identitasnya dalam gugatan Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, Majelis Hakim memandang telah tepat menjatuhkan *dwangsom* sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang harus dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat memenuhi dan melaksanakan isi putusan perkara ini sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 12 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 13 yang meminta Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini, oleh karena setiap putusan mengikat pihak-pihak yang termuat di dalamnya, maka beralasan menurut hukum agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*, sehingga dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 13 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 14 yang meminta Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh ongkos/biaya perkara yang terbit dalam perkara ini, oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Para Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalilnya mengenai Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, yang mana hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 192 ayat (1) RBg menentukan "*barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya

Halaman 54 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Para Penggugat angka 14 tersebut beralasan hukum dan karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan di atas, diketahui tidak seluruh petitum gugatan Para Penggugat dikabulkan, sehingga terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 1 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya haruslah ditolak, dengan demikian sudah sepatutnya dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dengan perbaikan seperlunya pada bagian redaksionalnya dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 192 ayat (1) RBg, Pasal 283 RBg, Pasal 606.a Rv, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisional dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris kaum Suku Sikumbang di bawah payung panji Dtk. Marajo keturunan Teluk Kasai Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas;
3. Menyatakan sah secara hukum objek perkara yang dikuasai Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang telah menguasai objek perkara tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 bersama dengan Tergugat 2 membatat, memotong, menebang, merusak batang pohon yang menjadi pagar sekeliling tanah milik Kaum Para Penggugat yang sekarang jadi objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);
6. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 1 yang menebang pohon cengkeh, durian milik Para Penggugat yang berada di atas tanah hak milik kaum Para Penggugat (objek perkara) tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);
7. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 bersama Tergugat 2 yang menguasai tanah milik Kaum Para Penggugat (objek

Halaman 55 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara) dengan cara memagar, menanam tanaman serta mengusahakannya tanpa se-izin dan sepengetahuan dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*OnrechtMatige daad*);

8. Menyatakan Putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas (Turut Tergugat 4) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 35/KPTS/KAN-IVKH/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 tidak memiliki kekuatan hukum atau lumpuh kekuatannya demi hukum;

9. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dan mengembalikan objek perkara kepada Para Penggugat bebas dari siapapun dan pihak manapun, jika engkar dengan bantuan institusi kepolisian dan alat negara lainnya;

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat memenuhi dan melaksanakan isi putusan perkara ini;

11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya hingga hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.240.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

13. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. dan Syofyan Adi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 15 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera, Kuasa Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat 4 akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 56 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Ttd

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Ttd

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd

Doni Eka Putra, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3.....B	:	Rp	16.000,00;
biaya Penggandaan Berkas	:		
4.....P	:	Rp	2.654.000,00;
anggilaan	:		
5.....P	:	Rp	60.000,00;
NBP Panggilan	:		
6.....P	:	Rp	1.400.000,00;
emeriksaan Setempat	:		
7.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP Pemeriksaan setempat ..	:		
8.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai.....	:		
9. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:		Rp4.240.000,00;

(empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)